



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2014/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Diva Parepare, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe, RT. 001, RW. 004, No. 154, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa seluruh alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 257/Pdt.G/2014/PA Pare, tanggal 14 Agustus 2014, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1311 /165/ X / 2012, tertanggal 30 Oktober 2012.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bau Massepe Parepare dan di rumah orang tua



Tergugat di Jalan Pancasila Selatan Parepare secara bergantian selama 10 bulan.

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Anak 1, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan orang tua Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2012, antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Jika Penggugat meminta uang untuk belanja rumah tangga kepada Tergugat, Tergugat tidak memberi bahkan Tergugat berkata “saya mau beli minuman keras sama teman – teman”.
 - b. Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain namun Penggugat tidak mengetahui nama perempuan tersebut.
 - c. Tergugat sering bermalam di rumah kost temannya tanpa sepengetahuan Penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2013, Penggugat mengetahui dari teman Penggugat bahwa Tergugat di tahan di Kantor Polisi karena kasus pemerkosaan dengan perempuan lain namun Penggugat tidak mengetahui nama perempuan tersebut dan sekarang Tergugat di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Parepare.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Mei 2013 yang sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili



perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1311/165/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare tanggal 30 Oktober 2012, yang bermeterai cukup dan distempel pos, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu yang bernama:

1. **Andi Ike Kesumawati binti Taleppu**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Bau Massepe, RT. 001, RW. 004, No 154, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota



Parepare. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ibu kandungnya dan Tergugat bernama Herul;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan di rumah orang tua Penggugat secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan April 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan saling memukul;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat minum-minuman keras, namun saksi pernah melihat satu kali Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun karena Tergugat di tahan di Lembaga pemasyarakatan karena terlibat kasus pemerkosaan;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Suharman bin Muhammad Siang, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS BKD Parepare, bertempat kediaman di BTN Pamula Elle Kalukue No. D1, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat dan Tergugat bernama herul;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan di rumah orang tua Penggugat secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun satu bulan pernikahan Penggugat dan



Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun setiap habis bertengkar keduanya keluar dari rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun karena Tergugat di tahan di Lembaga pemasyarakatan karena terlibat karena kasus pemerkosaan;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan untuk



memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2012 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan jika Penggugat meminta uang untuk belanja rumah tangga kepada Tergugat, Tergugat tidak memberi bahkan Tergugat berkata "saya mau beli minuman keras sama teman-teman", Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain namun Penggugat tidak mengetahui nama perempuan tersebut, Tergugat sering bermalam di rumah kost temannya tanpa sepengetahuan Penggugat, tanggal 30 Mei 2013, Penggugat mengetahui dari teman Penggugat bahwa Tergugat di tahan di Kantor Polisi karena kasus pemerkosaan dengan perempuan lain namun Penggugat tidak mengetahui nama perempuan tersebut dan sekarang Tergugat di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Parepare, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Mei 2013 yang sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal yang mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu , Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah



adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi Penggugat tersebut yang saling berkaitan satu sama lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Parepare karena terlibat kasus pemerkosaan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun lamanya, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dinilai telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Parepare karena kasus pemerkosaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk rukun kembali membina rumah tangga oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir



dengan pisah tempat tinggal selama satu tahun lamanya.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, bila dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat majelis hakim menilai bahwa isi ketentuan pasal-pasal tersebut dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat.



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada pasal tersebut, maka Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Penggugat seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat.



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 4 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1435 Hijriah., oleh **Muhammad Fitrah, S.HI., M.H.**, sebagai ketua majelis, **Salmirati, S.H.**, dan **Satriani Hasyim, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Hj. Nurjaya, S.Ag.** panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Salmirati, S.H.,
Fitrah, S.HI., M.H.,

Muhammad

ttd

Satriani Hasyim, S.HI.,

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Parepare, 4 September 2014

Untuk Salinan,

Panitera

Sudirman, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)